WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 279 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DAN TELEPON SAHABAT ANAK
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak dan penyediaan media bagi anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dimana anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusi maka perlu ada Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penunjukan Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DAN TELEPON SAHABAT ANAK KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menunjuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Sahabat Anak (TESA) Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tembusan:
Yth. 1. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
4. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 279 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DAN TELEPON SAHABAT ANAK KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DAN TELEPON SAHABAT ANAK KOTA YOGYAKARTA

NO	LAYANAN	PENGELOLA
1	2	3
A.	Pusat Informasi Sahabat Anak	
1.	Perpustakaan dan Science Teater	Taman Pintar pada Dinas Pariwisata
2.	Pelayanan Perpustakaan Alternatif Wilayah Selatan Kota Yogyakarta (Pevita)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
B.	Telepon Sahabat Anak	
1.	Konsultasi Guru Bimbingan dan Konseling pada Konsultasi Belajar Siswa (KBS) Online	Dinas Pendidikan
2.	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kenari	DPMPPA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI